



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN GUNUNG TABUR
KELURAHAN GUNUNG TABUR

Jalan Bulungan RT. 003, Kelurahan Gunung Tabur. Email : kel.gunta42@gmail.com. 77352

KEPUTUSAN LURAH GUNUNG TABUR

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

KELURAHAN GUNUNG TABUR SIAGA TUBERKULOSIS
KECAMATAN GUNUNG TABUR
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030

LURAH GUNUNG TABUR,

- Menimbang** : a. Bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi dan sosial;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:

- a. Pengarah/Pengawas
- b. Ketua Tim
- c. Wakil Ketua Tim
- d. Anggota Pelaksana

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah/Pengawas
 - 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Kelurahan Gunung Tabur Tuberkulosis;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis.
- b. Ketua Tim
 - 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kelurahan Gunung Tabur Siaga Tuberkulosis;
 - 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga ditingkat kampung/kelurahan untuk pengembangan program Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pemberdayaan Masyarakat menuju Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- c. Wakil Ketua Tim
Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggungjawab ketua tim jika berhalangan.
- d. Anggota Pelaksana
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program kelurahan siaga tuberkulosis.

KETIGA

: Tugas dan Tanggung jawab anggota pelaksana Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah ;

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kelurahan Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
- 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi, profesi dan organisasi kemitraan lainnya);
- 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis, pentingnya pemeriksaan dahak, hingga pencegahan tuberkulosis.
- 2) Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan Tuberkulosis;

c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus

- 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di masyarakat;
- 2) Mengarahkan warga masyarakat yang memiliki resiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
- 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi pencegahan Tuberkulosis;
- 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga kesehatan faskes di wilayah kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracking Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1) Menyusun Anggaran dan Indikator kinerja Kelurahan Gunung Tabur Siaga tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kelurahan dan kecamatan serta puskesmas;
- 4) Mengelola alokasi dana kelurahan gunung tabur siaga untuk penanggulangan tuberkulosis.
- 5) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

- KEEMPAT : Tim Kelurahan Gunung Tabur siaga tuberkulosis Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau tahun 2026-2030 dapat dibentuk ditingkat Kelurahan dengan target seluruh wilayah di Kecamatan Gunung Tabur memiliki susunan tim yang dituangkan dalam bentuk surat Keputusan Lurah hingga tahun 2030.
- KELIMA : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tabur
Pada Tanggal : 06 Juli 2026

LURAH GUNUNG TABUR,

ACHMAD RIZHALI, S.E., M.E.

Pembina

NIP. 197809102002121005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Peninggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GUNUNG TABUR
NOMOR : 27 TAHUN 2026
TANGGAL : 06 JULI 2026
TENTANG : KELURAHAN GUNUNG TABUR SIAGA
TUBERKULOSIS KECAMATAN
GUNUNG TABUR KABUPATEN
BERAU TAHUN 2026 - 2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS KELURAHAN GUNUNG TABUR KECAMATAN GUNUNG TABUR
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030**

NO	JABATAN	RINCIAN
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Camat Gunung Tabur 3. Kepala UPTD. Puskesmas Gunung Tabur
2	Ketua Tim	Lurah Gunung Tabur
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Lurah Gunung Tabur
4.	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua : Taufiq Anggota : a. Jaleha b. Rusliansyah, S.H. c. Nirwana Ningsih d. M. Darmansyah e. Bambang 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua : Ika Merdekawati, SE Anggota : a. Fajar, S.K.M. b. Listiana, S.K.M. c. Ratna Kumala Sari d. Via Eriani e. Mulyadi 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua : Ahmad Riyadie, SE Anggota : a. Umi Rosidah b. Febry Sapriadi c. Yoseph Budi Santoso d. Hafiatul Bahri, S.Pd. e. Muhammad Amran 4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Ketua : Ketua PKK Kelurahan Gunung Tabur Anggota : a. Imroatul Mufidah, A.Md b. Lilik Setyowati

		c. Tatik P. d. Saidah e. Andi Marlina
--	--	---

 LURAH GUNUNG TABUR,
ACHMAD RIZHALI, S.E., M.E.
Pembina
NIP. 197809102002121005